



PUTUSAN

Nomor 688 / PDT / 2021 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Daisy Ingrid Torar, perempuan, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Kuning 2 Blok.B.8.B/ 18, RT. 006, RW. 026, Kelurahan/Desa Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota/Kabupaten Jakarta Utara , selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat** ;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya Hamid Dja'far, SH.,dkk., para Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **HAMID DJA'FAR, SH & REKAN** yang beralamat Jalan Jatinegara Timur IV No. 12 Rt. 002/Rw.07 Rawa Bunga, Jatinegara Jakarta Timur ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021;

Lawan:

Frederick Quenda, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Kuning 2 Blok.B.8.B/ 18, RT. 006, RW. 026, Kelurahan/Desa Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota/Kabupaten Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 688/PDT/2021/PT DKI tanggal 25 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 688/PDT/2021/PT DKI tanggal 26 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 688/PDT/2021/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 597/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 15 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan dan dicatat oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 214/JT/97, tanggal 16 April 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman Rumah Susun Pulomas Jakarta Timur, kemudian di tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah tempat di Gading Elok VII Kelapa Gading, kemudian di tahun 2006 Penggugat dan Tergugat Kembali di kediaman pertama yaitu Rumah Susun Pulomas Jakarta Timur, kemudian pada bulan Januari tahun 2007 penggugat dan Tergugat pindah tempat di Tanah Merah Plumpang, kemudian pada bulan Agustus tahun 2007 penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman di Jalan Pelangi Kuning 2 Blok.B.8.B/ 18 RT/RW 006/026 Kelurahan/Desa Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota/Kabupaten Jakarta Utara sampai saat ini;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki (dua) orang anak;
 1. EVA MARCIA QUENDA: Perempuan, lahir di Manado, tanggal 19 Maret 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15072019-0055, tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan Oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 2. DANIEL IMMANUEL SYDEL QUENDA: Laki-Laki, lahir di Jakarta, tanggal 26 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1661/U/JP/2006, tanggal 4 Desember 2006, yang dikeluarkan Oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi dimulai pada bulan Maret 2020. Yang mana tepat pada tanggal 28 Maret tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran besar;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah saat Tergugat tidak melakukan permintaan Penggugat untuk membantu mengerjakan Tugas Sekolah anak dari Penggugat dan Tergugat dan malah

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 688/PDT/2021/PT DKI



menyumpahi Penggugat dengan Kata-Kata “kita sumpahin ngana kena covid” yang artinya (Saya sumpahin kamu terkena Covid);

6. Bahwa setelah mendengar kata-kata sumpah tersebut Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit Demam Berdarah menjadi emosi dan terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat Pergi meninggalkan rumah selama satu bulan lebih;
8. Bahwa memasuki bulan Juni tahun 2020 terjadi perubahan sikap pada Tergugat, dimana Tergugat sering kali sibuk dengan handphone hingga larut malam;
9. Bahwa Tergugat mulai melakukan aktivitas yang tidak biasa dilakukan, yaitu bersepeda mulai dari subuh sampai malam hari;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah memperbolehkan Penggugat untuk ikut dalam aktivitas bersepeda tersebut;
11. Bahwa pada bulan September tahun 2020 Penggugat mendapati percakapan Tergugat dengan seorang Laki-Laki bernama Chandra Gupta melalui aplikasi media sosial;
12. Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan seorang teman laki-laki sudah beristri yang bernama Chandra Gupta dengan menggunakan kata-kata yang tidak wajar “seperti kata sayang”
13. Bahwa Tergugat mengganti nama teman Laki-Laki yang bernama Chandra Gupta di Handphone Tergugat dengan nama samaran Merry Manado atau Dion;
14. Bahwa pada bulan September tahun 2020 Tergugat selalu bepergian setiap hari dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
15. Bahwa selain melakukan percakapan rutin melalui media social Tergugat beberapa kali bertemu dengan Laki-Laki tersebut di Area Pantai Indah Kapuk (PIK) dan di Ancol;
16. Bahwa setelah hal-hal diatas terungkap Tergugat tidak pernah pulang kerumah;
17. Bahwa Tergugat telah menggunakan uang Deposito dengan nomor rekening 8013782763, akun atas nama Daisy Ingrid Torar QQ Daniel Immanuel Sydel Quenda di City Bank yang Penggugat Hibahkan kepada anak kedua yang bernama Daniel tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan Daniel;
18. Bahwa uang yang diHibahkan kepada Daniel dalam bentuk Deposito tersebut, digunakan Tergugat untuk berfoya-foya;

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 688/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk menyadari kesalahan-kesalahannya;
20. Bahwa Tergugat tidak pernah merubah sikapnya dan tidak menyadari kesalahannya malahan beberapa kali membawa banyak orang ke rumah berkumpul dan minum-minum Alkohol;
21. Bahwa dari hal-hal di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal, 15 Desember 1996, dengan Akta perkawinan dari Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 214/JT/97, tanggal 27 Desember 2003 diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974.
22. Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, maka Penggugat akan menjadi wali dari:

1. DANIEL IMMANUEL SYDEL QUENDA.

Maka atas dasar uraian di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (FREDERICK QUENDA) dengan Tergugat (DAISY INGRID TORAR) yang telah dilangsungkan di Tangerang pada tanggal 15 Desember 1996, terdaftar di Kantor Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 214/JT/97 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akta perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas;
4. Menetapkan /mengangkat Penggugat sebagai wali dari;
 - a. DANIEL IMMANUEL SYDEL QUENDA, Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal, 26 September 2006.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidiar:

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 688/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Tergugat telah Melangsungkan Perkawinan dengan Penggugat Pada Tanggal 15 Desember 1996 , sesuai dengan agama yang dianut Kristen Protestan dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya, Jakarta Timur, Pada Tanggal 16 April 1997 , Sebagaimana disebutkan Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 214/JT/97 .
2. Bahwa Memang Benar , dalam Kehidupan Rumah Tangga sejak Perkawinan tahun 1996, Tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat 5 (lima) kali berpindah – pindah tempat tinggal dan terakhir Tempat Tinggal sekarang dengan alamat Jalan Pelangi Kuning 2 Blok B.8.B Nomor 18 RT.006 RW.026 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI JAKARTA, Tanah dan Bangunan dengan alamat ini didapat menjadi Harta Bersama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki Anak yang sudah dicatat dalam Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Sebagai Berikut
 1. **EVA MARIA QUENDA** , Perempuan Berumur 35 tahun, sudah menikah dan dikarunia seorang anak Bertempat Tinggal Sendiri.
 2. **DANIEL IMMANUEL SYDEL QUENDA** , Laki Laki Berusia 14 Tahun, Sekarang masih Bersekolah Kelas 8 , Setingkat SMP Kelas 2, Masih Berusia dibawah umur dan selama ini Bertanggung Jawab Perawatan sejak Bayi, Bersekolah diasuh antar jemput , Pengurusan Makanan, Perawatan. Kesehatan termasuk, pernah konsultasi dan dikontrol Dokter Psikolog.
4. Bahwa, Tidak Benar Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tidak Harmonis dan Tidak Rukun , selama ini berjalan baik walaupun ada beberapa Kejadian Kecil Cek-Cok Mulut:

Tepat Tanggal 28 April 2020 , Hal ini terjadi Kesalah Pahaman Biasa dalam Rumah Tangga, adanya Permintaan Penggugat untuk membantu.anak.Daniel.Tugas Sekolah, yang tugas Sekolah mengerjakan Bahasa inggris yang tergugatnya Kurang memahami, sehingga justru meminta Penggugat yang memahami Bahasa Inggris, disaat Komunikasi sahut – Menyaut Penggugat dan Tergugat, Posisi tubuh Tergugat membelakangi Penggugat dari Belakang Rambut Pengugat ditarik dan Tergugat Terjatuh Penggugat berbalik dan mencekik Tergugat, dipukul mulut, gigi sebelah kanan atas patah , Mulut

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 688/PDT/2021/PT DKI



berdarah, Dahi Kanan atas Bengkak Akibat Pukulan Penggugat, Kejadian **PENGANIAYAAN** Oleh **PENGGUGAT**, Terjadi sekitar jam 18.29 Tanggal 28 April 2020, Penganiayaan ini Terhenti, setelah mendapat bantuan dari Ketua RT setempat dan Kepolisian Sektor Kelapa Gading Jakarta Utara.

5. Bahwa, benar Tergugat Meninggalkan Rumah yang Tempat Tinggal Bersama Jalan Pelangi Kuning 2 Blok B.8.B Nomor 18 RT.006 RW.026 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI JAKARTA, **MENGHINDARI** Terjadi Penganiayaan Selanjutnya, Dan akibat Penganiayaan dari Penggugat, Tergugat mengalami Sakit dan Trauma, Tergugat menyingkir dan Sementara tidak Pulang Kerumah Kediaman diatas namun Bertempat Tinggal di Gading Icon Tower A 08/02. Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Utara yang merupakan Kediaman sendiri (Tergugat), dan Penggugat juga Mengetahui Rumah Kediaman Tersebut.
6. Bahwa, Tergugat Kembali Kerumah Kediaman Jalan Pelangi Kuning 2 Blok B.8.B Nomor 18 RT.006 RW.026 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI JAKARTA, Dikarenakan adanya **SURAT PERNYATAAN DARI PENGGUGAT** Tertanggal 22 MEI 2020, Secara Tegas menyatakan **TIDAK AKAN MELAKUKAN** Perbuatan Kasar ATAU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tergugat, yang ditanda tangani Penggugat diatas Bermaterai yang Cukup.
7. Bahwa, Tergugat melakukan Aktivitas Rutin sebagai Ibu Rumah Tangga berjalan dengan baik, namun jika ada kegiatan sibuk dengan Handphone setelah waktu Lowong. Adapun Kegiatan Bersepeda Diluar Rumah atau Komplek selain olahraga melakukan Kegiatan Tersebut dengan Teman-teman yang Penggugat Kenal.
8. Bahwa, Tergugat dengan **TEGAS MEMBANTAH MEMILIKI HUBUGAN SPECIAL**, dengan Seorang Bernama Chandra Gupta. Awalnya setelah Tergugat Kembali Kerumah Kediaman yang di jalan Pelangi Kuning 2 Blok B.8.B Nomor 18 RT.006 RW.026 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI JAKARTA, Berhubung masih dalam Kondisi Covid 19, untuk gunting Rambut, mencari digoogle salon Rambut yang baik dan aman didapat salon Chandra Gupta, Melalui Sekertarisnya dibuat Appoiment untuk Kunjungan di Kediaman Penggugat (HOME SERVICE) Termasuk Penggugat dan Anak – anak di Gunting Rambutnya. Dengan beberapa kali Kunjungan serta pertemuan di Rumah dan di Luar Rumah karena sudah Terjalin

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 688/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keakraban seperti Keluarga saling mendukung Aktifitas Termasuk Rencana Shooting Fashion di Jogja.

9. Bahwa, Aktivitas Tergugat diluar Rumah seperti di dalam Gugatan Penggugat, Sejak September 2020, Diakibatkan Timbul kembali Tindakan Penggugat, Pertengkaran dengan Tergugat ini sudah di sertai Kecemburuan Hubungan dengan Saudara Chandra Gupta yang pada Prinsipnya Hanya Dugaan Emosional yang Tidak ada Bukti , dilanjuti sekitar Bulan Oktober 2020 dan Awal November 2020, Istirahat Tidur Malam dengan Kamar yang Terpisah Jam 06.00 Pagi di Dobrak Kamar Tergugat dengan Ketakutan dan masih Mengalami Trauma kejadian waktu yang lalu maka tergugat meminta bantuan oleh Kakak Kandung, Ketua RT dan Polisi Sektor Kelapa Gading Datang mengamankan dirumah. Kejadian ini membuat Tergugat demi Keselamatan Jiwa dan Raga, Meninggalkan Rumah kembali. Tergugat Kembali tinggal di Gading Icon Tower, A.08/02, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara, Sampai Sekarang.

10. Bahwa, Gugatan Penggugat Perihal Uang Deposito atas Nama Tergugat dan Daniel Immanuel Sydel Quenda, diambil tanpa Persetujuan Penggugat dan Daniel.

Dengan ini Tergugat Menyatakan **DEPOSITO SEJUMLAH Rp.3,000,000,000,-** , Aman dan di simpan dalam Bentuk Deposito atas Nama Tergugat. Tergugat Trauma, karna tabungan/deposito atas nama Tergugat dan Daniel Immanuel Sydel Quenda yang lain diluar deposito yang digugat **Di CAIRKAN TANPA DIKETAHUI TERGUGAT**, Dengan memanfaatkan Anak Daniel Immanuel Sydel Quenda ke Bank, sementara anak Daniel masih dibawah Umur Uang diambil oleh Penggugat.

11. Bahwa, Tindakan Penggugat, menyatakan Tergugat Hidup Berfoya – foya Tidak benar , dalam Kurung waktu September s/d November 2020 Tergugat Menghindari Perbuatan dari Penggugat Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) . Justru Tergugat Menghilangkan adanya Tekanan Batin dan Stress, Melihat Perilaku Penggugat yang tidak Berubah.

Termasuk Gugatan Penggugat, Kumpul – kumpul Orang di Rumah Minum Alkohol Tersebut disiapkan oleh Penggugat untuk minum sekedar di Rumah, tidak pernah Mabuk – mabukan.

12. Bahwa, dengan Gugatan Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Bercerai sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan. Tergugat **SANGATLAH MENCURIGAI ADA ALASAN APA YANG DILAKUKAN PENGGUGAT UNTUK MENCERAIKAN TERGUGAT**,



Karena Justru yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Sejak April 2020 s/d November 2020, masih **BERUPAYA MEMPERTAHAKAN RUMAH TANGGA DALAM KEBERSAMAAN MENJAGA DAN MERAWAT ANAK DANIEL IMMANUEL SYDEL QUENDA.**

13. Bahwa, Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 “ Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri Ibu Rumah Tangga Junto Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 Ayat 2. “Selama berlangsung gugatan Perceraian , atas **PERMOHONAN Penggugat Atau Tergugat, Pengadilan Dapat ;**

- A. MENENTUKAN NAFKAH yang Harus ditanggung oleh Suami .
- B. Menentukan hal – hal yang perlu untuk MENJAMIN PEMELIHARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK
- C. Menentukan **Hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak Bersama** Suami istri atau barang – barang yang menjadi hak suami atau **barang – barang yang menjadi hak istri**

Berdasarkan Undang – Undang, dengan ini Tergugat mengajukan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor : 597/Pdt.G/2020/PN.jkt.utr

Untuk maksud ini Tergugat Mengajukan **PERMOHONANNYA** dengan **SITA MARITAL BESLAG** Sebagai Berikut :

1. NAFKAH HIDUP SEJAK APRIL 2020 s/d Keputusan Perceraian memiliki Kekuatan Hukum Tetap sbb :
 - April s/d Desember 2020 : 9 (sembilan) Bulan di Rp. 30.000.000
Perincian : 9 Bln X Rp 30.000.000 = Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
 - Selanjutnya sampai Keputusan Perceraian Berkekuatan Hukum Tetap sebut Rp 30.000.000 / Bulan
2. Demi Menjamin Pemeliharaan dan Pendidikan Anak **DANIEL IMMANUEL SYDEL QUENDA** yang sekarang ini diambil oleh Penggugat dititip (Pada Kakaknya EVA MARCIA QUENDA) di Denpasar Bali diserahkan kepada Tergugat Untuk Mengasuh, Merawat, dan Mengatur Kelancaran Pendidikannya karena masih berusia dibawah umur dan selama ini Kehidupannya diatur oleh Tergugat.



3. Untuk menjamin Terpeliharanya barang – barang Bersama dan Hak dari Tergugat untuk itu :

- Kendaraan milik Tergugat Merek Honda CRV 2020 Nomor Polisi B 11 SYE yang ditarik oleh Penggugat di kembalikan kepada tergugat .
- Penggugat , Mengijinkan Tergugat Masuk dan Mendapat **AKSES KUNCI RUMAH** , Tempat Kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat ,
Jalan Pelangi Kuning 2 Blok B.8.B Nomor 18 RT.006 RW.026 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

Maka Berdasarkan segala hal yang sudah diuraikan diatas Tergugat Mohon dengan Hormat sudilah Kiranya yang Mulia Majelis Hakim , Yang Memeriksa Perkara Perdata Nomor 597/Pdt.G/2020/jkt.utr di Pengadilan Jakarta Utara Berkenan.

Memutuskan:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Tidak dapat diterima
2. Menetapkan Perwakilan Anak :
Daniel Immanuel Sydel Quenda,dibawah Perwalian Tergugat
3. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata ini berpendapat lain

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik , Mohon Keadilan yang seadil – adilnya (ex acquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 597/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr tanggal 29 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut: _ _

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Frederick Quenda) dengan Tergugat (Daisy Ingrid Torar) yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan didepan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 1996 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.214/JT/97 tanggal 16 April 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya diterbitkan Akte Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh untuk memelihara dan mendidik anak mereka yang bernama Daniel Immanuel Sydel Quenda ada pada Tergugat, sampai anak tersebut dewasa dan dapat memutuskan kehendaknya sendiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 597/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr tanggal 29 Maret 2021 tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 597/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr tanggal 5 April 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2021 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juni 2021 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 597/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr , masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 597/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr diucapkan pada tanggal 29 Maret 2021 dan Tergugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 5 April 2021 maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 29 Maret 2021 Nomor 597/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian yang antara lain menyatakan perkawinan Penggugat (Frederick Quenda) dengan Tergugat (Daisy Ingrid Torar) yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di depan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 1996 sebagaimana kutipan Akta Nikah No.214/JT/97 tanggal 16 April 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dari putusan Yudex Factie tingkat pertama yang mengatakan gugatan Penggugat sebagaimana adalah tidak tepat dan tidak benar karena menolak keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding yaitu Surat Pernyataan Perdamaian (T4), foto-foto kebersamaan Pembanding dan Terbanding telah harmonis tidak ada percekcoakan maka Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan yudex factie dan mengadili sendiri :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan perkara Nomor 597/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr tanggal 29 Maret 2021;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 688/PDT/2021/PT DKI



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis telah menerima dalil hukum yang diajukan oleh Terbanding oleh karenanya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding :
 1. Menolak permohonan banding Pemanding;
 2. menguatkan putusan Judex Factie tingkat pertama Nomor 597/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr tanggal 29 Maret 2021 ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 597/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Maret 2021, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pemanding yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding sudah harmonis dan tidak ada percekocan, Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima alasan tersebut oleh karena berdasarkan keterangan saksi Sukiyati bahwa penyebab percekocan karena kecurigaan Tergugat yang cemburu kepada saksi, dan saksi Refli Mandala yang menerangkan bahwa Tergugat sejak pertengahan Tahun 2020 sudah pergi dari tempat tinggal bersama dan bertempat tinggal di apartemen yang di dukung pula oleh keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Silviani dan saksi Koko Koswara yang sering menemani jalan-jalan ke mall atau nongkrong di kafe;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Pemanding yang menyatakan bahwa penyebab percekocan adalah Terbanding yang telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide yurisprudensi MARI Nomor 534K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 597/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Maret 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang No.24 Th. 2013 perubahan dari Undang Undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 597/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Indah Sulistyowati, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum dan Dr. Diah Sulastris Dewi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dibantu oleh Budi Santoso, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 688/PDT/2021/PT DKI



Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H

Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Budi Santoso, SH

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
3. Biaya Proses :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) +
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)